

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA PADA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DI DESA REJOAGUNG JOMBANG

Abstract

Ilyas Nurul Azam,¹
Salamah Layliya²

¹ Sekolah Tinggi Agama
Islam At-Tahtzib Jombang,
email:
ilyasnurulazam@gmail.com

² Sekolah Tinggi Agama
Islam At-Tahtzib Jombang,
email:
salamahlayliya19@gmail.com

Village funds are one of the most important aspects of a village to carry out government programs. This includes programs for the welfare of the people in their area. It is believed that the village government is better able to see the priorities of the community's needs compared to the district government, which actually has a wider and more complex scope of problems.

The purpose of this study is to determine the use of village funds, the effectiveness of the use of village funds for the economic welfare of the community and the use of village funds in a sharia economic perspective.

This research uses a type of field research with a qualitative descriptive research method, the methods used in this research are: observation, interviews, and documentation. To analyze the data, the authors use the analysis of the Miles and Huberman models with deductive thinking methods.

Based on the results of this study, it can be concluded that the implementation of the 2021-2022 Village Funds is well distributed because the use of Village Funds in the field of development and community empowerment is almost balanced, which will later create prosperity, prosperity, independence for the community and widespread development for the village.

Keywords: Village Funds, Economic Welfare, Sharia Economy.

PENGANTAR

Dana desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.¹ Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka setiap desa di Indonesia menerima dana desa untuk pembangunan. Jumlah dana desa ditentukan berdasarkan formulasi tertentu yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.²

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberi ruang pemerintah desa dalam mengelola tata pemerintahannya beserta sumber daya alam yang dimiliki desa secara mandiri, diharapkan pemerintah desa dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien, terbuka serta bertanggung jawab dan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat dapat diakomodir dengan lebih baik serta memperhatikan pelaksanaan pembangunan yang merata yang dapat berdampak

¹ Abdul Rahman Suleman, dkk, *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*, (Medan: Yayasan Kita Penulis, 2021), h. 74

² Abdul Rahman Suleman, dkk, *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*, (Medan: Yayasan Kita Penulis, 2021), h. 74

terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat desa dan kesejahteraan masyarakat desa serta mampu memutus mata rantai permasalahan yang terjadi di desa seperti kemiskinan dan masalah sosial budaya lainnya.³

Perencanaan pembangunan ekonomi harus didukung pembangunan yang terencana dengan mengupayakan keterlibatan masyarakat secara aktif yang bertujuan agar masyarakat lebih dewasa serta dapat maju dan berkembang dengan hasil karya mereka sendiri. Tujuan pembangunan pada hakikatnya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, menciptakan keadilan sosial, politik, maupun pembangunan ekonomi masyarakat. Pembangunan tidak bisa dilihat dari segi pembangunan fisik semata, namun mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan dibidang sosial, politik, dan pembangunan ekonomi masyarakat.⁴

Seperti agenda pembangunan yang tertuang dalam perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJM 2015-2019 yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka NKRI”. Melihat dari agenda pembangunan yang digagas tersebut, artinya pemerintah mensejahterakan dibidang ekonomi mulai dari lingkupan terkecil yang ada di pemerintahan, yaitu desa. Jika desa sudah mencapai tahap sejahtera, maka pemerintah akan lebih mudah untuk mengembangkan pembangunan lainnya menuju tahap yang lebih baik lagi. Untuk itu pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu dengan menyumbangkan dana pada pemerintah desa yang dinamakan Dana Desa (DD). Pembentukan dana desa sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri.⁵

Desa rejoagung adalah salah satu desa yang berada di kecamatan Ngoro kabupaten Jombang sebagai daerah otonom yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri. sehingga dengan hak otomoni tersebut diharap desa dapat mengelola keuangan secara mandiri, baik mengelola pendapatan maupun mengelola pembelanjaan anggaran. Maka penting sekali untuk para pemimpin mengutamakan sikap tanggungjawab dan amanah agar pemerintah atau desa yang dipimpin menjadi sejahtera.

Selanjutnya untuk alasan peneliti memilih desa Rejoagung sebagai tempat penelitian adalah bahwa desa Rejoagung merupakan desa yang memiliki sumber daya alam yang sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya, desa Rejoagung memiliki letak geografis yang cukup strategis karena merupakan jalur transportasi yang mempertemukan dari arah Jombang, Malang dan Kediri.⁶

Namun pada dasarnya sumberdaya alam yang melimpah bukanlah menjadi tolak ukur satusatunya untuk menilai kesejahteraan ekonomi masyarakat. Secara khusus mengapa penelitian ini dirasa perlu dilakukan, adalah untuk membuktikan bahwasannya desa Rejoagung telah mampu mengelola dana desa serta sumberdaya alam yang ada guna mensejahterakan perekonomian masyarakat.

REVIEW LITERATUR

Dana Desa

Sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, Bab. 1 ketentuan umum pasal 1, ayat 9 menyatakan Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang di peruntukkan bagi desa dan di transfer melalui APBD kabupaten/kota dan dana desa ini di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,

³ Andi Haetanti, Dkk, *Pengukuran Kinerja Sector Public: Teori dan Aplikasi*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia,2020), h. 107

⁴ Risma N Munthe, Dkk, *Sistem Perekonomian Indonesia*, (Medan: Yayasan Kita Penerbit,2021), h. 82

⁵ Setia Budi Kurniawan dan Theresia Wea, *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, (Malang: Media Nusa Creative, 2021), h. 1-2

⁶ Rencana pembangunan jangka menengah desa (RJPMDesa) desa Rejoagung tahun 2020-2025

pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan belanja tak terduga.⁷

Anggaran yang berasal dari APBN dihitung berdasarkan pada jumlah desa serta dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah serta berdasar pada tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.⁸

Adapun beberapa tujuan adanya dana desa adalah:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam pelaksanaan, perencanaan dan pembangunan desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat desa.⁹

Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.¹⁰

Dalam pengelolaan dana desa wajib bagi pemerintah desa untuk melakukan dengan jalan musyawarah desa dimana hasil dari musyawarah desa tersebut akan dituangkan pada peraturan desa demi terciptanya kesejahteraan. Pemerintah desa hendaknya dalam pelaksanaan musyawarah desa melaksanakan prinsip pengelolaan anggaran dana desa yang meliputi transparansi, akuntabel serta partisipatif. Kegiatan pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan yang meliputi:¹¹

1. Perencanaan

Pengelolaan anggaran dana desa melibatkan perencanaan dalam rangka menentukan program atau tujuan yang ingin dicapai sehingga dalam mengelola dana desa, pemerintah desa tidak melenceng dari tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kegiatan perencanaan dalam mengelola keuangan desa adalah menentukan tujuan yang ingin dicapai oleh desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.¹²

2. Pelaksanaan

Kegiatan pelaksanaan merupakan tindak lanjut dari perencanaan dimana pelaksanaan merupakan tindakan dari suatu perencanaan. Pelaksanaan keuangan desa merupakan suatu proses dimana peraturan desa yang tertuang dalam APBDes yang telah ditetapkan sebelumnya dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan desa baik dalam pelayanan, pembangunan ataupun pemberdayaan.¹³

3. Penatausahaan

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 1 Ayat (21)

⁸ Abdul Rahman Suleman, Dkk, *Bumdes Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), h. 74

⁹ Justits Dir, "Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal JIBEKA* Vol. 10 No. 1 Tahun 2016, h. 12

¹⁰ Kementrian Keuangan, Director Jendral Perimbangan Keuangan, "Bagaimana Cara Penggunaan Dana Desa?", <https://djp.kemenkeu.go.id>, (Diakses Pada 27 Desember 2022, Pukul 14:58)

¹¹ Sutarno, *Manajemen*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2014), h. 13

¹² Ibid. h.14

¹³ Ibid. h. 15

Kegiatan penatausahaan adalah kegiatan dimana semua kegiatan dalam pelaksanaan keuangan desa dikelola serta dicatat dalam buku-buku tertentu oleh bendahara desa yang sebelumnya telah ditetapkan oleh kepala desa.¹⁴

4. Pelaporan

Kegiatan pelaporan adalah hasil dari penatausahaan keuangan desa yang telah dikelola dan disampaikan oleh kepala desa kepada BPD, pengawas, serta masyarakat.¹⁵

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan kegiatan perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan.¹⁶

Kesejahteraan Ekonomi

Pengertian umum tentang kesejahteraan adalah tercapainya kehidupan yang tentram, kehidupan yang aman baik secara lahiriah maupun kehidupan yang aman secara batiniah dengan terlepasnya seseorang tersebut dari lilitan keadaan miskin, perasaan takut serta kebodohan.¹⁷

Dalam konsep dunia modern kesejahteraan diartikan sebagai sebuah keadaan bagi seseorang dimana ia dapat mencukupi keperluannya yang pokok, baik terkait dengan kebutuhan akan pangan, kebutuhan sandang maupun papan, juga dapat mengakses pendidikan, ketersediaan lapangan pekerjaan, tersedianya air bersih yang mampu mengangkat kualitas kehidupannya pada kedudukan sosial seseorang yang sepadan dengan orang lain.

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperhatikan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.¹⁸ menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.¹⁹ Kebutuhan material merupakan kebutuhan materi seperti: sandang, pangan, papan dan kebutuhan lain yang bersifat primer, sekunder, tersier. Adapun spiritual untuk memenuhi kewajiban beragama serta kebebasan dalam berkeyakinan dan beribadah.

Menurut pandangan Islam, masyarakat dikatakan sejahtera bila terpenuhi dua kriteria yaitu pertama, terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu rakyat baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatannya. Kedua, terjaga dan terlindunginya agama, jiwa, akal, kehormatan manusia, dan harta (maqashid syariah). Allah SWT telah menjadikan agama Islam sebagai agama yang sempurna. Syariahnya mengatur seluruh aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, hukum, sosial, maupun budaya.²⁰

Sistem Ekonomi Islam menghendaki terwujudnya perekonomian yang memenuhi kebutuhan semua orang, pembagian pendapatan, dan kekayaan yang adil, pemberian kesempatan kerja penuh, setiap individu mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi (kewajiban) masing-masing, tidak ada eksploitasi individu oleh individu lainnya dan perlindungan alam sekitar. Ekonomi Islam menghendaki semua aktivitas perekonomian dijalankan dengan prinsip kemanfaatan (kesejahteraan) dengan menyeimbangkan aspek dunia dan akhirat.²¹

Aspek dunia dan akhirat bisa diseimbangkan dengan berpedoman kepada Maqashid syari'ah yang terdiri dari:

¹⁴ Ibid. h. 16

¹⁵ Ibid. h. 17

¹⁶ Ibid. h. 19

¹⁷ Muhammad Alfi Syahrin, Mohammad Arifin, Dan Reza Hilmy Luayyin, "Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Sharia Economica*, Vol. 1, No. (2022), h. 98

¹⁸ Rudi Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UU ATIM YKPN, 2021), h. 146

¹⁹ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

²⁰ Muhammad Farhan Har Hudiawan, "Kesejahteraan Masyarakat Dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang)", Tesis, Malang: Universitas Brawijaya, (2020), h. 12

²¹ Ibid. h. 15

1. Menjaga Agama (*Hafidz Ad-Din*) Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah; setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinan untuk masuk islam.²²
2. Menjaga Jiwa atau nyawa (*Hafidz An-Nafs*) Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya. Dalam agama Islam, nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan dilindungi. Dalam memelihara jiwa, yaitu diwujudkan dalam hal pemenuhan kebutuhan akan pangan, sandang, tempat tinggal, kesehatan dan fasilitas umum lainnya. Dengan hal ini maka kebutuhan akan pangan didahului karena jika diabaikan akan mengancam kelangsungan hidup manusia.
3. Menjaga Akal (*Hafidz Al- Aql*) akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah disampaikan, dengan akal pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna. ²³
4. Menjaga Keturunan dan Kehormatan (*Hafidz An-Nasl*) Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain, masalah *qadzaf* (tuduhan zina), masalah fitnah, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencela. Dalam pemeliharaan keturunan dan keluarga yaitu meliputi lembaga perkawinan, tunjangan kehamilan, melahirkan serta menyusui, pendidikan untuk masa depan anak, dan menyantuni anak yatim. ²⁴
5. Menjaga Harta (*Hafidz Al- Mal*) menjaga harta yaitu manusia akan termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi dan religi, manusia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun semua motivasi ini harus dibatasi dengan 3 syarat yaitu: harta didapati dengan cara halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan untuk hak Allah dan masyarakat di sekelilingnya.

Penggunaan Dana Desa Dalam Ekonomi Syari'ah

Islam mengajarkan tentang studi perencanaan secara jelas terperinci dalam Al-Qur'an dan as-sunnah sebagai sumber segala ilmu yang menjadi pedoman untuk menindaklanjuti berbagai macam permasalahan hidup. Begitu pun dengan akuntabilitas dan transparansi yang digunakan sebagai pengelolaan dana desa.²⁵ Penyaluran Dana Desa setiap tahunnya mengalami peningkatan. Seiring dengan mengalami peningkatan, pemerintah desa dituntut untuk memiliki tanggung jawab yang besar pula. Dalam pengelolaannya, Dana Desa harus menganut prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi maupun efisiensi. Prinsip-prinsip tersebut diperlukan demi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).²⁶ Berikut ini dijelaskan tiga prinsip utama tersebut.

Pertama, Transparansi adalah prinsip keterbukaan dimana semua kegiatan pemerintahan dikelola secara terbuka sehingga masyarakat memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan desa yang jujur dan benar. Transparansi anggaran adalah salah satu bentuk Tabligh. Tabligh atau menyampaikan segala sesuatu tanpa ada yang disembunyikan mengandung makna kejujuran dalam berbicara, kejujuran dalam niat dan kemauan, kejujuran dalam perencanaan, kejujuran dalam

²² Ibid. h.19

²³ Ibid. h. 20

²⁴ Ibid. h. 21

²⁵ Nurhayati, Muh. Saleh Ridwan, "*Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam*", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1 No. 1 (2019), h. 75-76

²⁶ Reza Fahlevi, "*Studi Prinsip Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Gampong Kuta Barat Kota Sabang*", Skripsi, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, (2020), h. 16

melaksanakan rencana, kejujuran dalam tindakan, kejujuran dalam merealisasikan semua ketentuan agama.²⁷

Kedua, Akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara legal. Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh
5. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.²⁸

Ketiga, Partisipasi yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang melibatkan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik menjadi kekuatan pendorong untuk mempercepat terpenuhinya prinsip akuntabilitas dari penyelenggara pemerintahan di desa. Dalam penganggaran partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencegah kebijakan-kebijakan yang menyimpang.²⁹

HIPOTESIS

Dana desa memiliki peran yang sangat penting dalam mensejahterakan perekonomian masyarakat jika dikelola dengan baik dan tepat sasaran.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dimana data diperoleh dari lapangan secara langsung dari sumbernya, sehingga sumber data dalam penelitian lapangan adalah sumber primer dan sekunder.³⁰ Dalam penelitian ini, informasi dapat berupa transkrip hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen dan atau bahan-bahan yang bersifat visual seperti foto, video, bahan dari internet dan dokumen-dokumen lain tentang kehidupan manusia secara individual atau kelompok.³¹

Tempat dan Waktu Penelitian

Secara spesifik penelitian ini dilakukan di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang. Penelitian ini dibatasi pada efektivitas penggunaan dana desa untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat desa Rejoagung dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan batasan temporal tahun 2021-2022.

Jenis Data dan Sumber Data

Data yang digunakan disini adalah data sekunder dan primer. Dan sumber utama dalam penelitian ini diperoleh dari:

1. H Ahmad Hasani, SE. selaku kepala desa, desa Rejoagung
2. Siti Fatimah S. Pd. selaku sekretaris desa Rejoagung

²⁷ Nani Widianti, *Metodologi Penelitian Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, (Tasikmalaya: Edu Pubusher, 2020), h. 73

²⁸ Reza Fahlevi, "Studi Prinsip Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Gampong Kuta Barat Kota Sabang", ... h. 17-18

²⁹ Reza Fahlevi, "Studi Prinsip Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Gampong Kuta Barat Kota Sabang", ... h. 18

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2018), cet. 3, h. 14-15

³¹ Ibid. h. 424

3. Sri Sukowati selaku kaur keuangan
4. Ahmad Marzuki selaku kaur perencanaan
5. Masyarakat desa Rejoagung

Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dalam penelitian ini antara lain:

1. Observasi

Teknik observasi merupakan cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan pada obyek penelitian, untuk mengetahui dan meneliti secara dekat kebenaran data tentang obyek penelitian.³²

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan antara penanya (*interviewer*) dengan yang memberikan jawaban (*interviewee*), dalam rangka mencari tahu kebenaran data dan mengumpulkan data terkait dengan penelitian.³³

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk pengumpulan data berupa data tertulis yang mengandung keterangan atau penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.³⁴

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Desa Rejoagung

Desa Rejoagung merupakan salah satu desa di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, Desa dengan luas kurang lebih 577,89 Ha ini terbagi menjadi 8 (delapan) dusun.³⁵ Memiliki jumlah penduduk keseluruhan sebesar 9.287 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 2.573 KK yang terdiri dari 4.719 laki-laki dan 4.568 perempuan yang mayoritas bekerja sebagai petani dan buruh tani.³⁶

Pengelolaan Dana Desa di Desa Rejoagung

Dana Desa merupakan laba yang diterima setiap tahunnya yang dianggarkan langsung oleh pemerintah daerah. Yang menarik dari Dana Desa dan menjadi perhatian bagi setiap kalangan bahwa setiap tahunnya Dana Desa mengalami kenaikan dari segi jumlahnya, akan tetapi tidak serta merta setiap desa mengalami kenaikan hanya desa yang memiliki potensi besar dalam pengembangannya yang berhak mendapatkan kenaikan anggaran Dana Desa.

Jumlah dana desa yang diperoleh desa Rejoagung adalah sebagaimana tabel berikut

Tabel 4.1

Dana Desa Tahun 2021-2022 Desa Rejoagung

TAHUN	Jumlah (Rupiah)	Persentase
2021	1.112.341.000,00	Dana desa awal
2022	1.447.718.000,00	Naik 30,1%

Sumber: Laporan keuangan desa Rejoagung

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Dan R&D, ...* h. 229

³³ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), h. 186

³⁴ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, Pendekatan Kualitatif*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017) Cet. 3, h. 152

³⁵ Badan pusat statistik kabupaten Jombang, *Jumlah Dusun, RT, RW, Menuru Desa/Kelurahan*, <https://Jombangkab.bps.go.id>, (diakses pada 21 Desember 2022, pada pukul 14:23)

³⁶ Data Dokumen Desa Diambil di Balai Desa Rejoagung Pada Tanggal 21 Desember 2022 Pada Pukul 11:12

Derdasarkan dari data tersebut diketahui bahwa dana desa yang diterima oleh desa Rejoagung mengalami kenaikan kurang lebih sebesar 30,1%. Hal tersebut menandakan bahwa Desa Rejoagung merupakan desa yang memiliki potensi besar dalam pengembangannya.

Dana desa dikelola oleh aparatur desa dalam musyawarah desa dalam rangka membahas serta membantu penyusunan perencanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan yang tersusun dalam APB Desa itu sendiri.

Jadi prioritas usulan adalah berasal dari masyarakat desa, dibahas dan diputuskan oleh masyarakat desa sendiri, sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan kemampuan, potensi dan asset yang dimiliki desa itu sendiri dan sumber keuangan desa setiap tahun. Keputusan bukan dilakukan oleh kepala desa atau perangkat desa, karena pemerintah desa adalah pelaksana mandate masyarakat dari hasil Musdes (musyawarah desa) dan Muspenbangdes (musyawarah perencanaan pembangunan desa) berupa RPJM Desa, dan RKP Desa yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen APB Desa sebagai dokumen pelaksanaan anggaran di Desa.

Efektivitas Realisasi Anggaran Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.³⁷ Untuk mencapai sebuah kesejahteraan dana desa diprioritaskan untuk pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup, serta menanggulangi kemiskinan.

Tabel 4.2
Dana Desa Bidang Pembangunan

Tahun	Anggaran	Realisasi	Sisa	Persentase
2021	686.976.250,00	686.976.250,00	0,00	DD pertama
2022	714.200.524,00	714.200.524,00	0,00	Naik 4%

Sumber: Laporan Realisasi Dana Desa Tahun 2021-2022

Dari tabel diatas dapat di ketahui bahwa jumlah dana yang diperuntukkan dalam bidang pembangunan mengalami peningkatan sebesar 4% dari tahun sebelumnya, dalam bidang pembangunan ini dibagi menjadi 3 bidang yaitu bidang Pendidikan, bidang Kesehatan dan bidang sarpras.

Tabel 4.3
Dana Desa Untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Tahun	Anggaran	Realisasi	Sisa	Persentase
2021	44.760.000,00	44.760.000,00	0,00	Dana desa pertama
2022	139.453.000,00	139.453.000,00	0,00	Naik 16%

Sumber: Laporan Realisasi Dana Desa Tahun 2021-2022

Tabel diatas telah menjelaskan bahwasannya dana desa yang diperuntukkan untuk bidang pemberdayaan juga mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan dana desa yang diperoleh. Pada tahun 2021 pemberdayaan masyarakat di fokuskan pada pemberdayaan perempuan supaya perempuan memiliki akses dan control terhadap sumber daya dan ekonomi.

Sedangkan pada tahun 2022 memfokuskan pada pemberdayaan pertanian, perikanan dan peternakan.

PEMBAHASAN


Pengelolaan Dana Desa

Sebagai mana fungsi adanya dana desa adalah untuk mensejahterakan masyarakat maka penggunaan dana desa lebih diprioritaskan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup

³⁷ Abdul Rahman Suleman, Dkk, *Bumdes Optimalisasi Ekonomi Desa*, (Medan: Yayasan Kita Penulis, 2020), h. 74

manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Diagram 4.1
Penggunaan Dana Desa



Sumber: laporan realisasi dana desa tahun 2021-2022

Dana desa mengalami kenaikan dari tahun 2021 ke tahun 2022, yang mengakibatkan kenaikan di setiap bidangnya. Dengan meningkatnya dana desa yang didapatkan menandakan bahwa desa Rejoagung memiliki potensi besar dalam pengembangannya sehingga berhak mendapatkan kenaikan dari anggaran Dana Desa.

Efektivitas Realisasi Anggaran Dana Desa

Realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Tabel 4.14
Dana Desa Bidang Pembangunan

No.	Bidang Pembangunan	Tahun (Rp)	
		2021	2022
1.	Bidang pendidikan	90.397.600,00	79.322.000,00
2.	Bidang Kesehatan	202.590.000,00	191.433.250,00
3.	Bidang sarpras	393.988.750,00	443.445.274,00
	Total	686.976.350,00	714.200.524,00

Sumber: laporan realisasi dana desa tahun 2022

Tujuan dari pembangunan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, menciptakan keadilan social, politik, maupun pembangunan ekonomi masyarakat.

Sedangkan dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa Rejoagung selalu mengadakan pelatihan-pelatihan guna memberikan dorongan pada masyarakat dalam proses pembangunan dan pemberdayaan sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk memahami permasalahan yang dihadapi, menemukan potensi desanya, serta mampu merencanakan kegiatan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan keuangan dana desa untuk melaksanakan program yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi nilai rill.

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi DD}}{\text{Target DD}} \times 100\%$$

Rasio efektivitas digunakan untuk memudahkan dalam memberikan simpulan dari perhitungan yang telah dilakukan melalui analisis efektivitas. Adapun rasio efektivitas yang digunakan yaitu:

1. Dikatakan sangat efektif ketika hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi mencapai 100%
2. Dikatakan efektif ketika hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi mencapai 90-99%
3. Dikatakan cukup efektif ketika hasil perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 80-89%
4. Dikatakan kurang efektif ketika hasil perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 70-79%
5. Dikatakan tidak efektif ketika hasil perbandingan antara realisasi dengan target mencapai <60%

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan melalui analisis efektivitas, dapat di paparkan efektivitas pengelolaan dana desa padadesa Rejoagung tahun 2021-2022 sebagai berikut:

1. Tahun 2021

$$\begin{aligned} \text{efektivitas} &= \frac{\text{Rp. 1.110.311.850}}{\text{Rp. 1.112.341.000}} \times 100\% \\ &= 99,8\% \end{aligned}$$

2. Tahun 2022

$$\begin{aligned} \text{efektivitas} &= \frac{\text{Rp. 1.433.253.524}}{\text{Rp. 1.447.718.000}} \times 100\% \\ &= 99\% \end{aligned}$$

Berdasarkan kriteria rasio efektivitas, realisasi anggaran dana desa di desa Rejoagung pada tahun 2021-2022 berada pada kategori efektif, karena tingkat efektivitasnya berada pada angka 90-99%. Hal ini sesuai dengan kriteria rasio efektivitas.

Hal ini juga dapat dibuktikan dengan meningkatnya jumlah penduduk yang berminat memanfaatkan SDA yang ada guna menuju ekonomi yang lebih baik lagi.

Tinjauan Ekonomi Syari'ah Terhadap Penggunaan Dana Desa di Desa Rejoagung

Tinjauan ekonomi syari'ah terhadap penggunaan dana desa di desa Rejoagung tidak terlepas dari prinsip maqoshid *syari'ah* yang menjadi pedoman dasar bagi setiap individu dalam berperilaku ekonomi. *Maqosid syari'ah* pada dasarnya memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia di dunia hingga akhirat kelak. Terdapat lima aspek dalam *maqosid syari'ah* yang wajib dijaga, diantaranya yaitu:

1. Menjaga Agama (*Hafidz Ad-Din*)

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa Rejoagung dalam menjaga agama adalah dengan memberi kebebasan kepada masyarakat untuk berkeyakinan dan beribadah.

2. Menjaga Jiwa (*Hafidz An-Nafs*)

Upaya yang dilakukan pemerintah desa Rejoagung dalam menjaga jiwa adalah dengan berusaha memenuhi kebutuhan akan pangan, sandang, papan dan Kesehatan.

3. Menjaga Akal (*Hafidz Ai-Aql*)

Upaya yang dilakukan pemerintah desa Rejoagung dalam menjaga akal adalah dengan memudahkan akses masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan yaitu melalui Pendidikan dan juga pelatihan.

4. Menjaga Keturunan (*Hafidz An-Nasl*)

Upaya yang dilakukan pemerintah desa Rejoagung dalam menjaga keturunan adalah dengan melakukan penyuluhan dan pelatihan pemberdayaan perempuan, memberikan fasilitas operasional kelompok Gerakan sayang ibu, dan penyuluhan perlindungan anak.

5. Menjaga Harta (*Hafidz Al-Mal*)

Upaya yang dilakukan pemerintah desa Rejoagung dalam menjaga harta adalah dengan memberikan bantuan berupa kambing, melakukan pelatihan dan penyuluhan budidaya ikan air tawar serta memperbaiki infrastruktur desa guna memudahkan jalannya perekonomian masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, pengolahan data dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Dana desa di desa Rejoagung diperuntukkan untuk empat bidang yaitu bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk tahun 2021-2022 pengelolaan penggunaan dana desa lebih di fokuskan pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan harapan akan mendapatkan kesejahteraan ekonomi dan pemerataan pembangunan desa,

Penggunaan dana desa pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di desa Rejoagung bisa dikatakan efektif karena tingkat efektivitasnya berada pada angka 90-99%. Hal ini sesuai dengan kriteria rasio efektivitas.

Penggunaan dana desa di desa Rejoagung sudah sesuai dengan *maqoshid Syariah*. Sesuai dengan wewenang penggunaan dana desa, anggaran dana desa lebih difokuskan pada pembangunan ekonomi (*hifzul maal*), dan penyelenggaraan pelatihan (*hifzul aql*) untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat demi tercapainya pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat (*hifzul nafs*). Dan hanya Sebagian yang digunakan untuk kebutuhan beragama (*hifzul din*), pemberdayaan keturunan (*hifzul nasl*),

DAFTAR PUSTAKA

- Alfi Syahrin, Muhannad. Dkk. 2022. "Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Sharia Economica*, Vol. 1, No. 1.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak.
- Azizah, Cindy. 2020. *Efektivitas Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Sukamerindu Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus*. Skripsi: Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Badan pusat statistik kabupaten Jombang, *Jumlah Dusun, RT, RW, Menurut Desa/Kelurahan*, dari: <https://Jombangkab.bps.go.id>,
- Badrudin, Rudy. 2021. *Ekonomi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UUP STIM YKPN.
- Budi Kurniawan, Setia dan Theresia Wea. 2021. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Malang: Media Nusa Creative.
- Data Dokumen Desa Diambil di Balai Desa Rejoagung Pada Tanggal 21 Desember 2022 Pada Pukul 11:12
- Dira, Justits. 2016. *Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal JIBEKA Vol. 10 No. 1.
- Emzir. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fahlevi, Reza. 2020. *Studi Prinsip Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Gampong Kuta Barat Kota Sabang*. Skripsi. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Farhan Har Hudiawan, Muhammad. 2020. *Kesejahteraan Masyarakat Dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang)*. Tesis, Malang: Universitas Brawijaya.
- Farhan, Moh. 2019. *Kajian Efektifitas Penggunaan Pengelolaan Dana Desa Dalam Pengembangan Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep*. Tesis. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Haetanti, Andi. Dkk. 2020. *Pengukuran Kinerja Sector Public: Teori dan Aplikasi*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.

- Hidayatullah, Arif. 2021. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima* Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- J Alanos, Regina. Dkk. 2021. *Efektivitas Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol, 21 No. 01.
- JDIH BPK RI DATABASE PERATURAN. *Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022*. Dari: <https://peraturan.bpk.go.id>.
- Kementrian Keuangan, Director Jendral Perimbangan Keuangan. *Bagaimana Cara Penggunaan Dana Desa?*. Diakses dari: <https://djpk.kemenkeu.go.id>.
- Mardianto, Dedi. Dkk. 2022. *Pengantar Ekonomi Islam*. Serang: Sada Kurnia Pustaka.
- Marhaeni, I Ketut Sudibia, dan Gede Andika. 2019. *Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Denpasar: CV. Sastra Utama.
- Munthe, Risma N. Dkk. 2021. *Sistem Perekonomian Indonesia*. Medan: Yayasan Kita Penerbit.
- Nurhayati, Muh. Saleh Ridwan. 2019. *Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1 No. 1.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 1 Ayat (21)
- Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2016 Tetang Dana Desa
- Purba, Bonaraja. Dkk. 2021. *Ekonomi Pembangunan*, (Medan: Yayasan Kita Penulis.
- Rahman Suleman, Abdul. Dkk, 2020. *Bumdes Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Rahman. 2019. *Kesejahteraan Dalam Perspektif Maqashid Syariah Pada Karyawan Badan Amil Zakat Dan Lembaga Amil Zakat Di Kota Surabaya*. Jurnal Ekonomi Syariah. Vol.6. No. 12
- Rencana pembangunan jangka menengah desa (RJPMDesa) desa Rejoagung tahun 2020-2025
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Wayan Budiani, Ni. 2019. *Ekektifitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, Input*, Vol. 2 (1). Denpasar.
- Widianti, Nani. 2020. *Metodologi Penelitian Komunikasi Dan Penyiaran Islam*. Tasikmalaya: Edu Pubusher.
- Wulandari, Suci. 2019. *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desarejosari Mataram Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah*. Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.